

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tradisi merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka yang di kenal dengan pengertian tertentu baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>1</sup> Setiap kebudayaan dalam masyarakat tentunya mempunyai sebuah tradisi yang sudah dianggap sebagai sistem keyakinan dan mempunyai arti penting bagi penganutnya. Tradisi dalam masyarakat mempunyai posisi yang sentral, karena dapat mempengaruhi aspek kehidupan dalam masyarakat.

Menurut Murgiyanto, tradisi adalah cara mewariskan pemikiran, kebiasaan, kepercayaan, kesenian, tarian dari generasi ke generasi dan dari leluhur ke anak cucu secara lisan. Pada dasarnya tradisi merupakan bagian dari kebudayaan. Dilihat dari konsepnya, kebudayaan merupakan hasil karya manusia yang dilakukan secara berulang-ulang berdasarkan waktu tertentu dengan anggota masyarakat lain. Hasil karya yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut telah menjadi suatu kebiasaan yang disebut dengan tradisi.<sup>2</sup>

Setiap tradisi dalam suatu masyarakat tidak lepas dari adanya upacara tradisional atau yang kita kenal dengan upacara adat. Upacara itu sendiri mengandung makna simbolik, nilai-nilai etika, moral dan sosial yang menjadi acuan normatif individu dan masyarakat dalam menjalin kehidupan bersama.<sup>3</sup>

Berbagai macam tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh setiap etnis tentunya bertujuan agar generasi penerus dapat melestarikan tradisi tersebut dan dapat mengamalkan bagaimana cara hidup bermasyarakat yang dianggap baik oleh para leluhur. Melalui pelestarian tradisi maka diharapkan setiap individu mengenal dan dapat menerapkan adat-istiadat yang telah diciptakan dan sudah dibiasakan dari sejak zaman para leluhur mereka.

---

<sup>1</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2009), 153.

<sup>2</sup>Murgiyanto, *Tradisi dan Inovasi*. (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2004), 10.

<sup>3</sup>Sumaatmaja Nursid, *Manusia dalam Konteks Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup*. (Bandung: Alfabeta, 2003), 49.

Salah satu tradisi yang di dalamnya mengandung budaya turun-temurun adalah upacara adat perkawinan.

Upacara adat perkawinan merupakan proses atau tahapan yang bertujuan untuk mengubah status kedua calon pengantin menjadi suami dan istri. Upacara adat perkawinan juga dapat memperluas hubungan kekeluargaan dan kekerabatan bagi kedua mempelai. Upacara adat perkawinan yang dilaksanakan dengan tradisi yang sudah turun-temurun merupakan salah satu proses yang dianggap sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap etnis memandang penting upacara adat perkawinan yang telah diwariskan.

Pada upacara adat perkawinan terdapat proses atau rangkaian yang sudah mentradisi secara turun temurun dari generasi ke generasi. Salah satu tradisi dalam upacara adat perkawinan yang masih dilaksanakan hingga sekarang oleh suku Melayu di Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai yaitu tradisi makan nasi hadap-hadapan. Awalnya tradisi ini dilakukan di lingkungan kerajaan Melayu dan kemudian mengakar serta membudaya diberbagai kalangan etnis Melayu. Suku Melayu yang bermukim di Desa Nagur yang dikenal dengan sebutan Melayu Pesisir ini pada setiap acara perkawinan selalu melaksanakan tradisi makan nasi hadap-hadapan.

Dalam kajian lebih jauh dan mendalam, sebenarnya adat perkawinan Melayu ini memiliki berbagai kearifan (wisdom) yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kebudayaan Melayu secara luas. Diantara kearifan yang terdapat di dalamnya adalah menjaga kesinambungan generasi Melayu, menjaga dan mengembangkan peradaban Melayu, kebijaksanaan dalam menentukan pasangan hidup, nilai kebersamaan antara dua pihak kerabat besar, menimbang dan memutuskan dengan tepat berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, menjaga turai (susunan) sosial, dan lain-lainnya.<sup>4</sup>

Makan nasi hadap-hadapan merupakan tradisi pada adat masyarakat Melayu yang dilakukan sebagai proses atau rangkaian dalam upacara adat

---

<sup>4</sup>Muhammad Takari, dkk, *Adat Perkawinan Melayu: Fungsi, Terapan, dan Gagasannya*. (Medan: USU Press, 2014), 11.

perkawinan. Dalam tradisi ini, pengantin duduk secara berhadap-hadapan beserta kerabat keluarga dari kedua mempelai tersebut dalam suatu persegi panjang yang ditengahnya telah dihidangkan segala macam makanan. Tradisi makan nasi hadap-hadapan ini merupakan salah satu kebesaran suku Melayu pada upacara pernikahan sekaligus merupakan bentuk penghormatan khusus kepada keluarga terutama bagi kaum wanita, oleh karena itu cara makannya pun harus sesopan-sopannya.<sup>5</sup> Untuk menjalankan tradisi makan nasi hadap-hadapan biasanya kedua pengantin dan beberapa kaum wanita dari kedua belah pihak yang hadir. Dari makanan dan buah-buahan yang disediakan pada tradisi makan nasi hadap-hadapan itu, apabila dimakan oleh kedua mempelai, biasanya dapat ditafsirkan bagaimana keberlangsungan pengantin itu di masa yang akan datang.

Awalnya tradisi makan nasi hadap-hadapan ini dibuat karena pada zaman dahulu para pengantin tidak mengenal istilah pacaran. Kebanyakan dari mereka menikah karena dijodohkan sehingga tidak saling mengenal satu sama lain. Kemudian dibuatlah tradisi makan nasi hadap-hadapan tersebut dalam upacara adat perkawinan suku Melayu yang bertujuan agar kedua mempelai pengantin dan keluarga dari kedua belah pihak pengantin dapat saling mengenal. Tradisi makan nasi hadap-hadapan ini selalu dibuat oleh pihak pengantin perempuan. Namun jika mempelai perempuan bukan suku Melayu dan mempelai laki-laki yang suku Melayu, maka tradisi ini bisa dilaksanakan oleh pihak mempelai laki-laki pada saat ngunduh mantu.

Jenis-jenis makanan yang disediakan sangat beragam dan bervariasi. makanan utamanya adalah nasi pulut yang di atasnya telah ditancapkan bunga-bunga yang terbuat dari manisan dan permen. Di dalam nasi di masukkan ayam yang dimasak utuh, bisa dipanggang atau digoreng maupun dimasak kuning. Kemudian kue-kue yang disediakan adalah kue cucur dan kue lasidah. Di dalam hidangan tradisi makan nasi hadap-hadapan ini juga disediakan manisan berupa seperangkat halua yang terbuat dari berbagai buah misalnya betik atau pepaya yang telah dibentuk seperti bunga-bunga, buah asam

---

<sup>5</sup>O.K. Moehad Sjah, *Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Pesisir Sumatera Timur*. (Medan: USU Press, 2012 ), 43.

gelugur muda, belimbing, bunga betik, dan cabai. Disediakan juga halua buah pala kering yang dibentuk bunga dan halwa buah pala basah yang disajikan di atas piring-piring perak. Selain itu dihidangkan beberapa pinggan berisi ulam mentah seperti, pucuk betik, daun kemangi, pucuk melinjo, pucuk buah kuini dan ulam yang dimasak, yang dibentuk bermacam-macam benda seperti betik yang berbentuk burung, ikan, dan kacang panjang yang dibentuk perahu.

Lauk pauk yang istimewa disediakan ikan mas, udang galah digoreng atau direbus dan dipanggang, pais kepah, ayam panggang, anyang kepah, masakan khusus kepala kambing, nasi pulut, kari kambing, pajri terong, dan nanas, dan berbagai buah-buahan dan tak lupa pula dihidangkan srikaya. Juga disediakan soto, roti jala, kerabu, anyang, santan durian, santan bacang, kolak pisang, dan berbagai macam gulai seperti gulai asam, gulai pindang. Gulai masak putih, gulai lemak: labu, ikan, daging, pisang muda. Gulai kari: kari ikan, kari daging, kari terong. Juga terdapat berbagai macam kue-kue lainnya seperti kue lumpang, kue kekaras, kue talam, kue sesagun, serabi, lepat pulut hitam, buah melaka, dan nasi manis. Prosesi nasi hadap-hadapan ini saat akan dilakukan, makanan-makanan yang disediakan di atas seprai putih yang bersulam dan berenda.

Prosesi pelaksanaan tradisi makan nasi hadap-hadapan pada masa itu juga dilakukan dari pagi hingga sore hari, dan pada pembuatan makanan-makanannya dilakukan oleh keluarga pihak perempuan secara bersama-sama. pada pelaksanaannya, tradisi makan nasi hadap-hadapan setiap akan memulai ungkapan untuk berbicara akan di iringi dengan pantun yang saling berbalas-balasan.

Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, tradisi makan nasi hadap-hadapan dimulai dengan pengantin duduk berdampingan ditemani keluarga dari kedua mempelai dan di depannya telah dihidangkan banyak makanan yang beraneka ragam bentuk, rasa, dan warna. Seluruh rangkaian proses acara dalam tradisi ini akan dipandu oleh Telangkai atau biasa disebut dengan tukang pantun untuk mengarahkan setiap aturan-aturan pada acara tersebut.

Penghulu telangkai adalah orang tua (sesepuh) yang dianggap bijaksana dan arif serta paham dan mengerti dalam urusan adat resam Melayu. Penghulu telangkai ini bertugas untuk memimpin dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan Tradisi. Tidak hanya pada upacara perkawinan, tetapi juga untuk kegiatan Sunat Rasul (khitan), mendamaikan pihak berselang-sengketa, dan lain-lain. Pada zaman dahulu, Penghulu telangkai dipilih oleh tetua dan pemuka masyarakat setempat, dimana kedudukannya jika diumpamakan seperti saat ini, sama seperti Notaris. Hanya saja, jika notaris berdasarkan hukum yang di atur dalam Undang-undang, penghulu telangkai zaman dahulu tidak memiliki kesepakatan yang tertulis di atas kertas, akan tetapi, cukup dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan keputusan.

Tradisi makan nasi hadap-hadapan hingga saat ini masih dilakukan pada acara perkawinan suku Melayu di Desa Nagur Kecamatan Tanjung Kabupaten Serdang Bedagai. Walaupun masyarakat Desa Nagur saat ini sudah hidup di zaman modern, namun tradisi ini masih tetap dilestarikan. Tradisi makan nasi hadap-hadapan ini tetap dipertahankan bukan hanya sekedar sudah menjadi kebiasaan dalam acara perkawinan, tetapi karena di dalam tradisi ini terdapat pesan berupa ajaran para leluhur yang harus diterapkan dalam kehidupan generasi penerus sebagai bimbingan kehidupan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang tradisi makan nasi hadap-hadapan pada acara perkawinan suku Melayu yang terdapat banyak sekali makna di dalamnya serta untuk mengetahui nilai-nilai bimbingan pernikahan yang terkandung dalam rangkaian tradisi makan nasi hadap-hadapan tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian yang dideskripsikan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Tradisi Makan Nasi Hadap-Hadapan Pengantin Sebagai Bimbingan dalam Pernikahan pada Masyarakat Melayu Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana rangkaian proses tradisi makan nasi hadap-hadapan pada pernikahan masyarakat Melayu Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai?
2. Apa saja nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai bimbingan pernikahan dalam tradisi makan nasi hadap-hadapan pada pernikahan masyarakat Melayu Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai?

## **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan Rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui rangkaian proses tradisi makan nasi hadap-hadapan pada pernikahan masyarakat Melayu Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai bimbingan pernikahan dalam tradisi makan nasi hadap-hadapan pada pernikahan masyarakat Melayu Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.

## **D. Batasan Istilah**

Untuk mengetahui agar pembahasan penelitian ini lebih terarah sesuai dengan judul penelitian, maka penulis perlu membatasi agar terfokus kepada judul. Pembatasan istilah dalam penelitian ini dibuat berdasarkan kemampuan peneliti dalam memahami judul tersebut. Adapun rincian batasan istilah adalah:

1. Tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampai doktrin dan praktek

tersebut.<sup>6</sup> Menurut Hanafi, tradisi lahir dari dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian masyarakat muncul, dan dipengaruhi oleh tradisi. Tradisi pada mulanya merupakan musabab, namun akhirnya menjadi konklusi dan premis, isi dan bentuk, efek dan aksi pengaruh dan mempengaruhi.<sup>7</sup>

Tradisi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kepada anak cucunya untuk dilakukan pada saat acara-acara tertentu, yaitu tradisi di Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Tradisi makan nasi hadap-hadapan, makan nasi hadap-hadapan merupakan tradisi dari suku Melayu yang dilakukan sebagai rangkaian dari acara adat perkawinan. Dalam tradisi ini, pengantin duduk saling berhadapan beserta dengan keluarga kedua belah pihak yang membentuk persegi panjang yang mana didepannya telah disediakan segala hidangan yang bermacam bentuk, rasa dan warna. Dalam pernikahan masyarakat Melayu, makan nasi hadap-hadapan disebut juga dengan astakona atau setakona.<sup>8</sup> Tradisi makan nasi hadap-hadapan ini selalu dilakukan pada acara pernikahan oleh masyarakat Melayu.

Tradisi nasi hadap-hadapan yang dimaksud dalam penelitian ini sebuah tradisi dalam acara perkawinan yang berasal dari suku Melayu dimana kedua mempelai pengantin di dudukkan saling berhadap-hadapan yang di depannya telah dihidangkan segala jenis makanan dan juga didampingi oleh masing-masing dari keluarga kedua mempelai dengan duduk membentuk persegi panjang dan tradisi ini dipimpin oleh seorang telangkai atau tukang pantun di Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.

---

<sup>6</sup>Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal*. (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2011), 11.

<sup>7</sup>Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi*. (Yogyakarta: LKis, 2000), 51.

<sup>8</sup>Tengku Luckman Sinar, *Adat Perkawinan dan Tata Rias Pengantin Melayu*. (Medan: Yayasan Kesultanan Serdang, 1990), 6.

3. Pengantin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang sedang melangsungkan perkawinannya.<sup>9</sup> Yang dimana perkawinan ini terdiri dari dua insan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup dalam bahtera rumah tangga.

Pengantin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lelaki dan perempuan yang sedang bersanding melangsungkan pernikahan melalui proses ijab qabul yang sah dimata agama dan hukum negara.

4. Masyarakat Melayu adalah sebutan untuk kelompok sosial yang menjadi pendukung kebudayaan Melayu dengan dengan ciri-ciri utama sistem nilai budayanya dan bahasa Melayu sebagai sarana komunikasinya serta agama Islam sebagai religinya<sup>10</sup>.

Masyarakat Melayu yang dimkasud dalam penelitian ini adalah suatu kelompok sosial yang menyatukan diri melalui sistem perkawinan dengan sukunya sendiri sehingga tercipta generasi turun temurun dan menjadi kesatuan sebagai masyarakat Melayu yang berada di Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan mengenai budaya adat Melayu, dan diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lainnya.

2. Secara Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan dalam bidang komunikasi antar budaya dalam ilmu komunikasi, khususnya bagi mahasiswa jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

---

<sup>9</sup>Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1550.

<sup>10</sup>Farizal, Bambang Asrul Amin, *Peradaban Melayu*. (Medan: CV Nusa Persada, 2010),

### 3. Secara Praktis

Secara Praktis, memberikan informasi dan juga ilmu pengetahuan kepada publik tentang kehidupan adat Melayu Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin, dan juga memberikan kontribusi khazanah bagi lembaga-lembaga yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat.

## F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam melihat dan memahami pembahasan yang ada pada Skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika berupa kerangka dan pedoman Skripsi. Adapun sistematika pembahasan dalam Skripsi ini, di bagi menjadi 3 (tiga) diantaranya yaitu sebagai berikut :

Bab I yaitu Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penelitian.

Bab II berisi Landasan Teori dengan terdiri dari Pengertian Tradisi, Kedudukan Tradisi, Macam-Macam dan Bentuk Tradisi, Syarat-Syarat Tradisi Sebagai Sumber Hukum Islam, Tradisi Makan Nasi Hadap-Hadapan, Pengertian Bimbingan Pernikahan, Tujuan Bimbingan Pernikahan, Masyarakat Melayu, Penelitian Terdahulu.

Bab III yaitu berisi Metodologi Penelitian, diantaranya penjelasan tentang Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Waktu Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab IV yaitu Hasil dan Penelitian ada Temuan Umum Temuan Khusus yaitu rangkaian proses tradisi makan nasi hadap-hadapan pada pernikahan masyarakat Melayu Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dan nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai bimbingan pernikahan dalam tradisi makan nasi hadap-hadapan pada pernikahan masyarakat Melayu Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.

Bab V Penutup yaitu Kesimpulan dan Saran.